


**PERMOHONAN USULAN KUBE FAKIR MISKIN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

ALUR PERMOHONAN KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK FAKIR MIKIN



- Jenis Layanan : Permohonan Usulan Kelompok Usaha Bersama untuk Fakir Miskin
- Waktu Penyelesaian : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dari Kementerian
- Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan Pengaduan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Bantuan Kelompok Usaha Bersama untuk Fakir Miskin (UEP)
- Dasar Hukum : Peraturan Menteri Sosial RI nomor 25 tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
- Persyaratan :
- a. Syarat Penerima
 - a) Kepala keluarga berdomisili tetap di Desa dimana KUBE dibentuk
 - b) Terdaftar dalam Basis Data Terpadu SIKS-NG (Memiliki ID DTKS)
 - c) Merupakan penerima manfaat PKH atau Beras Sejahtera (Rastra)/BPNT yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu PKH atau Kartu KKS (FC kartu PKH atau KKS)
 - d) Memiliki potensi, minat dan keterampilan di bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

- e) Belum pernah menerima bantuan KUBE pada tahun-tahun sebelumnya
 - f) Jumlah anggota kelompok 10 orang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- b. Syarat Administrasi (Proposal Pengajuan Bantuan Sosial KUBE)
- a) Penyusunan format proposal
 - b) Gambaran umum kemiskinan daerah setempat (dilengkapi data kemiskinan daerah setempat dan data penerima bantuan sosial Kube tahun-tahun sebelumnya)
 - c) Tujuan usaha
 - d) Susunan nama kelompok dan data kelompok Kube (nama-nama penerima bantuan yang sudah dikelompokkan: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota)
 - e) Matriks BNBA lengkap dengan format Microsoft Excel
 - f) RAB sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- / kelompok (RAB meliputi pembelian belanja modal: peralatan dan bahan baku, diluar ongkos kirim, sewa, biaya distribusi, ATK, konsumsi, dan belanja jasa
 - g) Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi (disebutkan jumlah proposal dan jumlah kelompok yang diajukan dan menyertakan nomor kontak penanggung jawab)
 - h) FC KTP, KK, Kartu KKS atau PKH sesuai dengan nama penerima Bantuan Sosial Kube
 - i) Surat rekomendasi dari kelurahan atau kecamatan setempat

Prosedur

- :
- a. KPM yang memiliki potensi, minat dan keterampilan di bidang Usaha Ekonomi Produktif membuat kelompok, membagi peran serta kelompok, dan merencanakan usaha kelompok mengajukan proposal ke Dinas Sosial
 - b. Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kebencanaan melakukan verifikasi proposal dan memonitoring Kegiatan KUBE yang akan diajukan
 - c. Dinas Sosial melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kebencanaan mengajukan bantuan KUBE ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat
 - d. Buka rekening kolektif untuk pencairan bantuan